



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 167 / Pid.B / 2012 /PN.Amd

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

“

Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Pengadilan Tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa;-----

Nama lengkap : YANTI RUMAMBI-----

Tempat

lahir : Likupang-----

Umur / tanggal lahir : 26 Tahun/08 Januari

1986-----

Jenis

kelamin : Perempuan-----

Kebangsaan : Indonesia-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jaga I Desa Likupang Dua
Kecamatan Likupang Timur
Kabupaten Minahasa Utara-----

Agama : Kristen Protestan -----

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga-----

Terdakwa dalam perkara ini ditahan

oleh :-----

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2012 s/d tanggal 16 Agustus 2012;-----
2. Ditangguhkan Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2012 ;-----
3. Penuntut Umum Penahanan Kota sejak tanggal 09 Oktober 2012 s/d tanggal 28 Oktober 2012;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, Penahanan Kota sejak tanggal 21 Nopember 2012 s/d tanggal 20 Desember 2012;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi sejak tanggal 21 Desember 2012 s/d tanggal 18 Pebruari 2013;-----

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum MICHAEL SASAMBI, SH Advokat & Konsultan Hukum, berkantor di Komp BTN Kakenturun Kec.Maesa-Kota Bitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 02 Nopember 2012 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi dengan Nomor Register 182/SK/2012/PN.AMD, tertanggal 11 Desember 2012;-----

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca berkas perkara;-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor : 167/Pid.B/2012/PN.AMD tanggal 21 Nopember 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara;-----

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 167/ Pen.Pid/2012/PN.Amd tanggal 21 Nopember 2012 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan

Hari

Sidang;-----

– Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di

persidangan;-----

– Telah memperhatikan barang-barang bukti yang telah diajukan dipersidangan;-----

– Telah mendengarkan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa YANTI RUMAMBI Als AMBI telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana “ Penggelapan Dalam Jabatan “ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP dalam dakwaan Kesatu Primair.-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa 71 (tujuh puluh satu) promise dikembalikan kepada pihak Koperasi Karya Marga I Likupang Timur.----

4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah).-----

– Telah mendengarkan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa YANTI RUMAMBI Als AMBI tidak terbukti melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP.-----

2. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.-----

– Telah pula mendengarkan tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan pidananya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggapan dari Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk campuran antara alternatif dan subsidairitas yang adalah sebagai berikut :-----

KESATU :-----

PRIMAIR-----

Bahwa Ia Terdakwa YANTI RUMAMBI pada hari hari dan tanggal yang tidak diingat oleh Terdakwa dibulan Mei 2011 sampai dengan bulan Juli 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2011 sampai dengan bulan Juli 2012 bertempat di Koperasi Karya Marga I Likupang di Desa Likupang Dua Kecamatan Likupang Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “ yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah “, yang mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa bekerja sebagai karyawan atau pegawai Koperasi Karya Marga I Likupang dimana tugas dan tanggungjawab Terdakwa untuk meneruskan penagihan pinjaman nasabah lama yang ditinggalkan oleh petugas sebelumnya dan ketika Terdakwa mendapatkan nasabah yang baru, Terdakwa mengurus rencana pencairan ke koperasi dan setelah disetujui baru uang tersebut diserahkan kepada peminjam atau nasabah sekaligus Terdakwa dan nasabah menandatangani promise yang sudah disiapkan oleh Koperasi sebagai bukti penyaluran dan tagihan dengan diberikan gaji atau upah sebesar

Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).-----

Bahwa Terdakwa menerima permohonan pinjaman dari orang-orang yang mengajukan permohonan pinjaman sebanyak 71 orang lalu Terdakwa meneruskan pada pimpinan Koperasi dan dari pihak pimpinan Koperasi menyetujui pinjaman tersebut. Adapun nama-nama yang meminjam yang telah disetujui oleh pimpinan Koperasi yaitu sebagai berikut :-----

1. LANA TANGKELISAN, pinjaman sebesar Rp.360.000,- yang telah dicairkan tanggal 31 Mei 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SINCE NAYOAN,LANA TANGKILISAN, pinjaman sebesar Rp.360.000,- yang telah dicairkan tanggal 17 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
3. SANDRA SAMPELAN, sebesar Rp.480.000,- yang telah dicairkan tanggal 18 Juni 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
4. BENYA PANGALERANG, sebesar Rp.180.000,- yang telah dicairkan tanggal 28 Juni 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
5. YORI KELUNG, sebesar Rp.240.000,- yang telah dicairkan tanggal 25 Juni 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
6. MEGI PANGENDAHEN, sebesar Rp.240.000,- yang telah dicairkan tanggal 29 Mei 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
7. DONIS RUMAMPAK, sebesar Rp. 240.000,- yang telah dicairkan tanggal 02 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. ANITA MONIAGA sebesar Rp.360.000,- yang telah dicairkan tanggal 25 Juni 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
9. YANI PAPIA, sebesar Rp.360.000,- yang telah dicairkan tanggal 19 Juni 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
10. ALEX SUNDALANGI, sebesar Rp.240.000,- yang telah dicairkan tanggal 04 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
11. DHEY MONDONG, sebesar Rp.360.000,- yang telah dicairkan tanggal 19 Juni 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
12. LEDY PANGANDAHEN, sebesar Rp. 360.000,- yang telah dicairkan tanggal 29 Juni 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
13. NIA PANGERAPAN, sebesar Rp.240.000,- yang telah dicairkan tanggal 04 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. IDA LAWENDATU, sebesar Rp.240.000,- yang telah dicairkan tanggal 10 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
15. IDA PANGENDAHEN, sebesar Rp.120.000,- yang telah dicairkan tanggal 06 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
16. DORKAS TICOALLU, sebesar Rp.240.000,- yang telah dicairkan tanggal 14 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa .-----
17. PIPI OROH, sebesar Rp.240.000,- yang telah dicairkan tanggal 09 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
18. ALFIN KALATO, sebesar Rp.240.000,- yang telah dicairkan tanggal 09 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
19. FINCE SOMPIE, sebesar Rp.1.200.000,- yang telah dicairkan tanggal 10 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. OMA AGNES REFFIE, sebesar Rp.240.000,- yang telah dicairkan tanggal 02 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
21. OMA LINCE, sebesar Rp.240.000,- yang telah dicairkan tanggal 13 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
22. RERI SOMPIE, sebesar Rp.720.000,- yang telah dicairkan tanggal 06 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
23. FRIDA PUASA, sebesar Rp.480.000,- yang telah dicairkan tanggal 23 Juni 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
24. YANTI TANGKILISAN, sebesar Rp.360.000,- yang telah dicairkan tanggal 10 Juni 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
25. SELVI TANGKILISAN, sebesar Rp.480.000,- yang telah dicairkan tanggal 20 Juni 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. NEFFI JOSEPH, sebesar Rp.360.000,- yang telah dicairkan tanggal 20 Juni 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
27. YUSTINE MIRA, sebesar Rp.480.000,- yang telah dicairkan tanggal 23 Juni 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
28. ANITA LUMI, sebesar Rp.480.000,- yang telah dicairkan tanggal 16 Mei 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
29. SUNCE KELUNG, sebesar Rp.480.000,- yang telah dicairkan tanggal 18 Juni 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
30. SON TAHULENDENG, sebesar Rp.240.000,- yang telah dicairkan tanggal 02 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
31. NAOMI SAMPELAN, sebesar Rp. 480.000,- yang telah dicairkan tanggal 25 Juni 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. LISBET SIBI, sebesar Rp.360.000,- yang telah dicairkan tanggal 21 Juni 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----

33. ANNA SINGMON, sebesar Rp.600.000,- yang telah dicairkan tanggal 04 Juni 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----

34. LIA SEMENDAP. Sebesar Rp. 480.000,- yang telah dicairkan tanggal 09 Juni 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----

35. FEIBE SURAT, sebesar Rp.600.000,- yang telah dicairkan tanggal 13 Juni 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----

36. FEBRI LINOGE, sebesar Rp.240.000,- yang telah dicairkan tanggal 12 Juni 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----

37. POPI MAILANGKI, sebesar Rp.600.000,- yang telah dicairkan tanggal 12 Juni 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. DELLY KOAGOW, sebesar Rp.360.000,- yang telah dicairkan tanggal 02 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
39. YETTI TASILINE, sebesar Rp.360.000,- yang telah dicairkan tanggal 21 Mei 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
40. MEIDY NELWAN, sebesar Rp.360.000,- yang telah dicairkan tanggal 02 Juni 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
41. LIVI SAMPELAN, sebesar Rp.360.000,- yang telah dicairkan tanggal 02 Juni 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
42. JEIN WEKU, sebesar Rp.360.000,- yang telah dicairkan tanggal 08 Juni 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
43. OSKE SAMPELAN, sebesar Rp.480.000,- yang telah dicairkan tanggal 28 Mei 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. SERLY RAFFIE, sebesar Rp.480.000,- yang telah dicairkan tanggal

28 Mei 2012 dan telah diterima oleh

Terdakwa.-----

45. WOK WALEWANGKE, sebesar Rp.240.000,- yang telah dicairkan

tanggal 09 Juli 2012 dan telah diterima oleh

Terdakwa.-----

46. MEY ROFFIE, sebesar Rp.240.000,- yang telah dicairkan tanggal

02 Juli 2012 dan telah diterima oleh

Terdakwa.-----

47. ANDRES KODOAFIE, sebesar Rp.600.000,- yang telah dicairkan

tanggal 11 Juli 2012 dan telah diterima oleh

Terdakwa.-----

48. MADE KOLIBU, sebesar Rp.720.000,- yang telah dicairkan tanggal

14 Juli

2012 dan telah diterima oleh

Terdakwa.-----

49. ICE MAKAHINDA, sebesar Rp.240.000,- yang telah dicairkan

tanggal 04 Juli 2012 dan telah diterima oleh

Terdakwa.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. EVA KOLIBU, sebesar Rp.360.000,- yang telah dicairkan tanggal
10 Juli 2012 dan telah diterima oleh
Terdakwa.-----
51. INA RADING, sebesar Rp.240.000,- yang telah dicairkan tanggal
21 Juli 2012 dan telah diterima oleh
Terdakwa.-----
52. EDI PARERA, sebesar Rp.240.000,- yang telah dicairkan tanggal
13 Juli 2012 dan telah diterima oleh
Terdakwa.-----
53. JOIS LUMEKE, sebesar Rp.360.000,- yang telah dicairkan tanggal
08 Juli 2012 dan telah diterima oleh
Terdakwa.-----
54. SANTI SURENTU, sebesar Rp.360.000,- yang telah dicairkan
tanggal 10 Juli 2012 dan telah diterima oleh
Terdakwa.-----
55. ADE MARTIN, sebesar Rp.180.000,- yang telah dicairkan tanggal
04 Juli 2012 dan telah diterima oleh
Terdakwa.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. DITJE SUNDALANGI, sebesar Rp.600.000,- yang telah dicairkan tanggal 04 Juni 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
57. NONCE KARINGGI, sebesar Rp.360.000,- yang telah dicairkan tanggal 23 Juni 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
58. SYANE PANGAU, sebesar Rp.240.000,- yang telah dicairkan tanggal 17 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
59. STERI SIGARLAKI, sebesar Rp.240.000,- yang telah dicairkan tanggal 07 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
60. JOIN HARINDA, sebesar Rp.240.000,- yang telah dicairkan tanggal 05 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
61. HELLY ROTINYULU, sebesar Rp.240.000,- yang telah dicairkan tanggal 13 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. NELLA RASU, sebesar Rp.300.000,- yang telah dicairkan tanggal 10 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----

63. WISYE WALANDA, sebesar Rp.1.200.000,- yang telah dicairkan tanggal 21 Juni 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----

64. DENI KALALO, sebesar Rp.600.000,- yang telah dicairkan tanggal 29 Juni 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----

65. FENCE SIGAK, sebesar Rp.240.000,- yang telah dicairkan tanggal 22 Mei 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----

66. SYANE SUWAWA, sebesar Rp.480.000,- yang telah dicairkan tanggal 22 Mei 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----

67. RONI PONANTOW, sebesar Rp.360.000,- yang telah dicairkan tanggal 06 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. OMA MAMENGGKO, sebesar Rp.480.000,- yang telah dicairkan tanggal 16 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----

69. ERCE KALALO, sebesar Rp.240.000,- yang telah dicairkan tanggal 14 Juni 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----

70. REKI LENGKONG, sebesar Rp.720.000,- yang telah dicairkan tanggal 31 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----

71. LUSIANA PANGALILA, sebesar Rp.240.000,- yang telah dicairkan tanggal 14 Juni 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----

Bahwa keseluruhan jumlah yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp.27.934.000,- (dua puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah).-----

Namun kenyataan Terdakwa tidak menyerahkan uang pinjaman tersebut sebesar Rp.27.934.000,- kepada 71 orang pemohon tersebut diatas.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa uang sebesar Rp.27.934.000,- digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya.-----

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak Koperasi Karya Marga I Likupang mengalami kerugian Material sekitar Rp.27.934.000,- (dua puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah).-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 374 KUHP.-----

SUBSIDAIR-----

Bahwa Ia Terdakwa YANTI RUMAMBI pada hari hari dan tanggal yang tidak diingat oleh Terdakwa dibulan Mei 2011 sampai dengan bulan Juli 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2011 sampai dengan bulan Juli 2012 bertempat di Koperasi Karya Marga I Likupang di Desa Likupang Dua Kecamatan Likupang Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “ dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan “, yang mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai

berikut :-----

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa bekerja sebagai karyawan atau pegawai Koperasi Karya Marga I Likupang dimana tugas dan tanggungjawab Terdakwa untuk meneruskan penagihan pinjaman nasabah lama yang ditinggalkan oleh petugas sebelumnya dan ketika Terdakwa mendapatkan nasabah yang baru, Terdakwa mengurus rencana pencairan ke koperasi dan setelah disetujui baru uang tersebut diserahkan kepada peminjam atau nasabah sekaligus Terdakwa dan nasabah menandatangani promise yang sudah disiapkan oleh Koperasi sebagai bukti penyaluran dan tagihan dengan diberikan gaji atau upah sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).-----

Bahwa Terdakwa menerima permohonan pinjaman dari orang-orang yang mengajukan permohonan pinjaman sebanyak 71 orang lalu Terdakwa meneruskan pada pimpinan Koperasi dan dari pihak pimpinan Koperasi menyetujui pinjaman tersebut. Adapun nama-nama yang meminjam yang telah disetujui oleh pimpinan Koperasi yaitu sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. LANA TANGKELISAN, pinjaman sebesar Rp.360.000,- yang telah dicairkan tanggal 31 Mei 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
2. SINCE NAYOAN,LANA TANGKILISAN, pinjaman sebesar Rp.360.000,- yang telah dicairkan tanggal 17 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
3. SANDRA SAMPELAN, sebesar Rp.480.000,- yang telah dicairkan tanggal 18 Juni 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
4. BENYA PANGALERANG, sebesar Rp.180.000,- yang telah dicairkan tanggal 28 Juni 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
5. YORI KELUNG, sebesar Rp.240.000,- yang telah dicairkan tanggal 25 Juni 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
6. MEGI PANGENDAHEN, sebesar Rp.240.000,- yang telah dicairkan tanggal 29 Mei 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. DONIS RUMAMPAK, sebesar Rp. 240.000,- yang telah dicairkan tanggal 02 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
8. ANITA MONIAGA sebesar Rp.360.000,- yang telah dicairkan tanggal 25 Juni 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
9. YANI PAPIA, sebesar Rp.360.000,- yang telah dicairkan tanggal 19 Juni 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
10. ALEX SUNDALANGI, sebesar Rp.240.000,- yang telah dicairkan tanggal 04 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
11. DHEY MONDONG, sebesar Rp.360.000,- yang telah dicairkan tanggal 19 Juni 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
12. LEDY PANGANDAHEN, sebesar Rp. 360.000,- yang telah dicairkan tanggal 29 Juni 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. NIA PANGERAPAN, sebesar Rp.240.000,- yang telah dicairkan tanggal 04 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
14. IDA LAWENDATU, sebesar Rp.240.000,- yang telah dicairkan tanggal 10 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
15. IDA PANGENDAHEN, sebesar Rp.120.000,- yang telah dicairkan tanggal 06 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
16. DORKAS TICOALLU, sebesar Rp.240.000,- yang telah dicairkan tanggal 14 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa .-----
17. PIPI OROH, sebesar Rp.240.000,- yang telah dicairkan tanggal 09 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
18. ALFIN KALATO, sebesar Rp.240.000,- yang telah dicairkan tanggal 09 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. FINCE SOMPIE, sebesar Rp.1.200.000,- yang telah dicairkan tanggal 10 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
20. OMA AGNES REFFIE, sebesar Rp.240.000,- yang telah dicairkan tanggal 02 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
21. OMA LINCE, sebesar Rp.240.000,- yang telah dicairkan tanggal 13 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
22. RERI SOMPIE, sebesar Rp.720.000,- yang telah dicairkan tanggal 06 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
23. FRIDA PUASA, sebesar Rp.480.000,- yang telah dicairkan tanggal 23 Juni 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
24. YANTI TANGKILISAN, sebesar Rp.360.000,- yang telah dicairkan tanggal 10 Juni 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. SELVI TANGKILISAN, sebesar Rp.480.000,- yang telah dicairkan tanggal 20 Juni 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
26. NEFFI JOSEPH, sebesar Rp.360.000,- yang telah dicairkan tanggal 20 Juni 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
27. YUSTINE MIRA, sebesar Rp.480.000,- yang telah dicairkan tanggal 23 Juni 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
28. ANITA LUMI, sebesar Rp.480.000,- yang telah dicairkan tanggal 16 Mei 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
29. SUNCE KELUNG, sebesar Rp.480.000,- yang telah dicairkan tanggal 18 Juni 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
30. SON TAHULENDENG, sebesar Rp.240.000,- yang telah dicairkan tanggal 02 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. NAOMI SAMPELAN, sebesar Rp. 480.000,- yang telah dicairkan tanggal 25 Juni 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----

32. LISBET SIBI, sebesar Rp.360.000,- yang telah dicairkan tanggal 21 Juni

2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----

33. ANNA SINGMON, sebesar Rp.600.000,- yang telah dicairkan tanggal 04 Juni 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----

34. LIA SEMENDAP. Sebesar Rp. 480.000,- yang telah dicairkan tanggal 09 Juni 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----

35. FEIBE SURAT, sebesar Rp.600.000,- yang telah dicairkan tanggal 13 Juni 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----

36. FEBRI LINOGE, sebesar Rp.240.000,- yang telah dicairkan tanggal 12 Juni 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. POPI MAILANGKI, sebesar Rp.600.000,- yang telah dicairkan tanggal 12 Juni 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
38. DELLY KOAGOW, sebesar Rp.360.000,- yang telah dicairkan tanggal 02 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
39. YETTI TASILINE, sebesar Rp.360.000,- yang telah dicairkan tanggal 21 Mei 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
40. MEIDY NELWAN, sebesar Rp.360.000,- yang telah dicairkan tanggal 02 Juni 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
41. LIVI SAMPELAN, sebesar Rp.360.000,- yang telah dicairkan tanggal 02 Juni 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
42. JEIN WEKU, sebesar Rp.360.000,- yang telah dicairkan tanggal 08 Juni 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. OSKE SAMPELAN, sebesar Rp.480.000,- yang telah dicairkan tanggal 28 Mei 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
44. SERLY RAFFIE, sebesar Rp.480.000,- yang telah dicairkan tanggal 28 Mei 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
45. WOK WALEWANGKE, sebesar Rp.240.000,- yang telah dicairkan tanggal 09 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
46. MEY ROFFIE, sebesar Rp.240.000,- yang telah dicairkan tanggal 02 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
47. ANDRES KODOAFIE, sebesar Rp.600.000,- yang telah dicairkan tanggal 11 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
48. MADE KOLIBU, sebesar Rp.720.000,- yang telah dicairkan tanggal 14 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. ICE MAKAHINDA, sebesar Rp.240.000,- yang telah dicairkan tanggal 04 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----

50. EVA KOLIBU, sebesar Rp.360.000,- yang telah dicairkan tanggal 10 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----

51. INA RADING, sebesar Rp.240.000,- yang telah dicairkan tanggal 21 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----

52. EDI PARERA, sebesar Rp.240.000,- yang telah dicairkan tanggal 13 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----

53. JOIS LUMEKE, sebesar Rp.360.000,- yang telah dicairkan tanggal 08 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----

54. SANTI SURENTU, sebesar Rp.360.000,- yang telah dicairkan tanggal 10 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. ADE MARTIN, sebesar Rp.180.000,- yang telah dicairkan tanggal 04 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
56. DITJE SUNDALANGI, sebesar Rp.600.000,- yang telah dicairkan tanggal 04 Juni 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
57. NONCE KARINGGI, sebesar Rp.360.000,- yang telah dicairkan tanggal 23 Juni 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
58. SYANE PANGAU, sebesar Rp.240.000,- yang telah dicairkan tanggal 17 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
59. STERI SIGARLAKI, sebesar Rp.240.000,- yang telah dicairkan tanggal 07 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
60. JOIN HARINDA, sebesar Rp.240.000,- yang telah dicairkan tanggal 05 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. HELLY ROTINYULU, sebesar Rp.240.000,- yang telah dicairkan tanggal 13 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
62. NELLA RASU, sebesar Rp.300.000,- yang telah dicairkan tanggal 10 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
63. WISYE WALANDA, sebesar Rp.1.200.000,- yang telah dicairkan tanggal 21 Juni 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
64. DENI KALALO, sebesar Rp.600.000,- yang telah dicairkan tanggal 29 Juni 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
65. FENCE SIGAK, sebesar Rp.240.000,- yang telah dicairkan tanggal 22 Mei 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
66. SYANE SUWAWA, sebesar Rp.480.000,- yang telah dicairkan tanggal 22 Mei 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. RONI PONANTOW, sebesar Rp.360.000,- yang telah dicairkan tanggal 06 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----

68. OMA MAMENGKO, sebesar Rp.480.000,- yang telah dicairkan tanggal 16 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----

69. ERCE KALALO, sebesar Rp.240.000,- yang telah dicairkan tanggal 14 Juni 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----

70. REKI LENGKONG, sebesar Rp.720.000,- yang telah dicairkan tanggal 31 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----

71. LUSIANA PANGALILA, sebesar Rp.240.000,- yang telah dicairkan tanggal 14 Juni 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----

Bahwa keseluruhan jumlah yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp.27.934.000,- (dua puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah).-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun kenyataan Terdakwa tidak menyerahkan uang pinjaman tersebut sebesar Rp.27.934.000,- kepada 71 orang pemohon tersebut diatas.-----

Bahwa uang sebesar Rp. 27.934.000,- digunakan oleh Terdakwa untuk _____ kepentingan pribadinya.-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal _____ 372 KUHP.-----

ATAU

KEDUA.-----

Bahwa Ia Terdakwa YANTI RUMAMBI pada hari hari dan tanggal yang tidak diingat oleh Terdakwa dibulan Mei 2011 sampai dengan bulan Juli 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2011 sampai dengan bulan Juli 2012 bertempat di Koperasi Karya Marga I Likupang di Desa Likupang Dua Kecamatan Likupang Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “ dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapuskan hutang “, yang mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa bekerja sebagai karyawan atau pegawai Koperasi Karya Marga I Likupang dimana tugas dan tanggungjawab Terdakwa untuk meneruskan penagihan pinjaman nasabah lama yang ditinggalkan oleh petugas sebelumnya dan ketika Terdakwa mendapatkan nasabah yang baru, Terdakwa mengurus rencana pencairan ke koperasi dan setelah disetujui baru uang tersebut diserahkan kepada peminjam atau nasabah sekaligus Terdakwa dan nasabah menandatangani promise yang sudah disiapkan oleh Koperasi sebagai bukti penyaluran dan tagihan dengan diberikan gaji atau upah sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).-----

Bahwa Terdakwa menerima permohonan pinjaman dari orang-orang yang mengajukan permohonan pinjaman sebanyak 71 orang lalu Terdakwa meneruskan pada pimpinan Koperasi dan dari pihak pimpinan Koperasi menyetujui pinjaman tersebut. Adapun nama-nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meminjam yang telah disetujui oleh pimpinan Koperasi yaitu sebagai berikut :-----

1. LANA TANGKELISAN, pinjaman sebesar Rp.360.000,- yang telah dicairkan tanggal 31 Mei 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
2. SINCE NAYOAN,LANA TANGKILISAN, pinjaman sebesar Rp.360.000,- yang telah dicairkan tanggal 17 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
3. SANDRA SAMPELAN, sebesar Rp.480.000,- yang telah dicairkan tanggal 18 Juni 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
4. BENYA PANGALERANG, sebesar Rp.180.000,- yang telah dicairkan tanggal 28 Juni 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
5. YORI KELUNG, sebesar Rp.240.000,- yang telah dicairkan tanggal 25 Juni 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
6. MEGI PANGENDAHEN, sebesar Rp.240.000,- yang telah dicairkan tanggal 29 Mei 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. DONIS RUMAMPAK, sebesar Rp. 240.000,- yang telah dicairkan tanggal 02 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
8. ANITA MONIAGA sebesar Rp.360.000,- yang telah dicairkan tanggal 25 Juni 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
9. YANI PAPIA, sebesar Rp.360.000,- yang telah dicairkan tanggal 19 Juni 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
10. ALEX SUNDALANGI, sebesar Rp.240.000,- yang telah dicairkan tanggal 04 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
11. DHEY MONDONG, sebesar Rp.360.000,- yang telah dicairkan tanggal 19 Juni 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
12. LEDY PANGANDAHEN, sebesar Rp. 360.000,- yang telah dicairkan tanggal 29 Juni 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. NIA PANGERAPAN, sebesar Rp.240.000,- yang telah dicairkan tanggal 04 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
14. IDA LAWENDATU, sebesar Rp.240.000,- yang telah dicairkan tanggal 10 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
15. IDA PANGENDAHEN, sebesar Rp.120.000,- yang telah dicairkan tanggal 06 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
16. DORKAS TICOALLU, sebesar Rp.240.000,- yang telah dicairkan tanggal 14 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa .-----
17. PIPI OROH, sebesar Rp.240.000,- yang telah dicairkan tanggal 09 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
18. ALFIN KALATO, sebesar Rp.240.000,- yang telah dicairkan tanggal 09 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. FINCE SOMPIE, sebesar Rp.1.200.000,- yang telah dicairkan tanggal 10 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
20. OMA AGNES REFFIE, sebesar Rp.240.000,- yang telah dicairkan tanggal 02 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
21. OMA LINCE, sebesar Rp.240.000,- yang telah dicairkan tanggal 13 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
22. RERI SOMPIE, sebesar Rp.720.000,- yang telah dicairkan tanggal 06 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
23. FRIDA PUASA, sebesar Rp.480.000,- yang telah dicairkan tanggal 23 Juni 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
24. YANTI TANGKILISAN, sebesar Rp.360.000,- yang telah dicairkan tanggal 10 Juni 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. SELVI TANGKILISAN, sebesar Rp.480.000,- yang telah dicairkan tanggal 20 Juni 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
26. NEFFI JOSEPH, sebesar Rp.360.000,- yang telah dicairkan tanggal 20 Juni 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
27. YUSTINE MIRA, sebesar Rp.480.000,- yang telah dicairkan tanggal 23 Juni 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
28. ANITA LUMI, sebesar Rp.480.000,- yang telah dicairkan tanggal 16 Mei 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
29. SUNCE KELUNG, sebesar Rp.480.000,- yang telah dicairkan tanggal 18 Juni 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
30. SON TAHULENDENG, sebesar Rp.240.000,- yang telah dicairkan tanggal 02 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. NAOMI SAMPELAN, sebesar Rp. 480.000,- yang telah dicairkan tanggal 25 Juni 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
32. LISBET SIBI, sebesar Rp.360.000,- yang telah dicairkan tanggal 21 Juni 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
33. ANNA SINGMON, sebesar Rp.600.000,- yang telah dicairkan tanggal 04 Juni 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
34. LIA SEMENDAP. Sebesar Rp. 480.000,- yang telah dicairkan tanggal 09 Juni 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
35. FEIBE SURAT, sebesar Rp.600.000,- yang telah dicairkan tanggal 13 Juni 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
36. FEBRI LINOGE, sebesar Rp.240.000,- yang telah dicairkan tanggal 12 Juni 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. POPI MAILANGKI, sebesar Rp.600.000,- yang telah dicairkan tanggal 12 Juni 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
38. DELLY KOAGOW, sebesar Rp.360.000,- yang telah dicairkan tanggal 02 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
39. YETTI TASILINE, sebesar Rp.360.000,- yang telah dicairkan tanggal 21 Mei 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
40. MEIDY NELWAN, sebesar Rp.360.000,- yang telah dicairkan tanggal 02 Juni 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
41. LIVI SAMPELAN, sebesar Rp.360.000,- yang telah dicairkan tanggal 02 Juni 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
42. JEIN WEKU, sebesar Rp.360.000,- yang telah dicairkan tanggal 08 Juni 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. OSKE SAMPELAN, sebesar Rp.480.000,- yang telah dicairkan tanggal 28 Mei 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
44. SERLY RAFFIE, sebesar Rp.480.000,- yang telah dicairkan tanggal 28 Mei 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
45. WOK WALEWANGKE, sebesar Rp.240.000,- yang telah dicairkan tanggal 09 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
46. MEY ROFFIE, sebesar Rp.240.000,- yang telah dicairkan tanggal 02 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
47. ANDRES KODOAFIE, sebesar Rp.600.000,- yang telah dicairkan tanggal 11 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
48. MADE KOLIBU, sebesar Rp.720.000,- yang telah dicairkan tanggal 14 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. ICE MAKAHINDA, sebesar Rp.240.000,- yang telah dicairkan tanggal 04 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----

50. EVA KOLIBU, sebesar Rp.360.000,- yang telah dicairkan tanggal 10 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----

51. INA RADING, sebesar Rp.240.000,- yang telah dicairkan tanggal 21 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----

52. EDI PARERA, sebesar Rp.240.000,- yang telah dicairkan tanggal 13 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----

53. JOIS LUMEKE, sebesar Rp.360.000,- yang telah dicairkan tanggal 08 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----

54. SANTI SURENTU, sebesar Rp.360.000,- yang telah dicairkan tanggal 10 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. ADE MARTIN, sebesar Rp.180.000,- yang telah dicairkan tanggal 04 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
56. DITJE SUNDALANGI, sebesar Rp.600.000,- yang telah dicairkan tanggal 04 Juni 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
57. NONCE KARINGGI, sebesar Rp.360.000,- yang telah dicairkan tanggal 23 Juni 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
58. SYANE PANGAU, sebesar Rp.240.000,- yang telah dicairkan tanggal 17 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
59. STERI SIGARLAKI, sebesar Rp.240.000,- yang telah dicairkan tanggal 07 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
60. JOIN HARINDA, sebesar Rp.240.000,- yang telah dicairkan tanggal 05 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. HELLY ROTINYULU, sebesar Rp.240.000,- yang telah dicairkan tanggal 13 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
62. NELLA RASU, sebesar Rp.300.000,- yang telah dicairkan tanggal 10 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
63. WISYE WALANDA, sebesar Rp.1.200.000,- yang telah dicairkan tanggal 21 Juni 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
64. DENI KALALO, sebesar Rp.600.000,- yang telah dicairkan tanggal 29 Juni 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
65. FENCE SIGAK, sebesar Rp.240.000,- yang telah dicairkan tanggal 22 Mei 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
66. SYANE SUWAWA, sebesar Rp.480.000,- yang telah dicairkan tanggal 22 Mei 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. RONI PONANTOW, sebesar Rp.360.000,- yang telah dicairkan tanggal 06 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
68. OMA MAMENGKO, sebesar Rp.480.000,- yang telah dicairkan tanggal 16 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
69. ERCE KALALO, sebesar Rp.240.000,- yang telah dicairkan tanggal 14 Juni 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
70. REKI LENGKONG, sebesar Rp.720.000,- yang telah dicairkan tanggal 31 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
71. LUSIANA PANGALILA, sebesar Rp.240.000,- yang telah dicairkan tanggal 14 Juni 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----

Bahwa keseluruhan jumlah yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp.27.934.000,- (dua puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah).-----

Namun kenyataannya Terdakwa tidak menyerahkan uang pinjaman tersebut sebesar Rp.27.934.000,- kepada 71 (tujuh puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu) orang pemohon tersebut

diatas.-----

Bahwa uang sebesar Rp.27.934.000,- (dua puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya.-----

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak Koperasi Karya Marga I Likupang mengalami kerugian material sebesar Rp. 27.934.000,- (dua puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah).-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/ keberatan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan, keterangan mana diberikan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaan masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. Saksi WAHIR IBRAHIM-----

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah penggelapan uang Koperasi;-----
- Bahwa yang melakukan perbuatan itu adalah Terdakwa YANTI RUMAMBI;-----
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan Koperasi Karya Marga I Likupang sejak tanggal 26 Mei 2011 sebagai petugas lapangan yang mencari nasabah dan mencairkan uang pinjaman kepada nasabah dimana saksi sebagai Manager;-----
- Bahwa cara / prosedur mendapatkan pinjaman di Koperasi Karya Marga I Likupang adalah, peminjam baru mendaftar kepada petugas lapangan dengan memasukkan KTP sebagai persyaratan, kemudian petugas lapangan memasukkan rencana pencairan untuk dicairkan, dengan ketentuan untuk nasabah baru diberikan paling besar Rp.300.000,- s/d Rp.1.000.000,- dengan cara mengangsur sebanyak 24 kali, selanjutnya Kantor Koperasi memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

promise kosong kepada petugas lapangan dan ketika petugas lapangan akan menyerahkan uang kepada nasabah, petugas lapangan maupun nasabah sama-sama menandatangani pada kolom yang ada;-----

– Bahwa promise tersebut akan digunakan sebagai bukti pencairan sekaligus tagihan;-----

– Bahwa setahu saksi, Terdakwa selaku karyawan lapangan beberapa kali mengajukan rencana pencairan untuk pinjaman ke nasabah dan setelah disetujui Terdakwa tidak memberikan uang pinjaman tersebut kepada nasabah sesuai rencana pencairan yang diajukannya kepada Koperasi Karya Marga I Likupang;-----

– Bahwa kejadian itu terjadi pada tanggal 20 Juli 2012 di Koperasi Karya Marga I Likupang;-----

– Bahwa sejak kejadian itu, Terdakwa sudah tidak bekerja lagi;-----

– Bahwa saksi mengetahui hal itu ketika saksi melakukan rapat evaluasi dan pada saat itu Terdakwa langsung keluar ruangan dan setelah saksi cek di lapangan ternyata ada nasabah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namanya ada di buku pinjaman tetapi tidak menerima uang;-----

– Bahwa nasabah yang mengadu tentang hal itu ke pihak Koperasi ada 71

orang;-----

– Bahwa setahu saksi, Terdakwa telah menggelapkan uang Koperasi sejak bulan Mei 2012 sampai dengan bulan Juli 2012 dan baru ketahuan di bulan Juli 2012;-----

– Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak Koperasi Karya Marga I Likupang mengalami kerugian hingga mencapai Rp.27.934.000,- (dua puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah);-----

– Bahwa Koperasi Karya Marga adalah Koperasi yang telah berbadan hukum;-----

– Bahwa setelah diketahui kalau Terdakwa melakukan penggelapan, Terdakwa tidak pernah melakukan penyetoran;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya setelah angsuran disetor ke petugas lapangan oleh nasabah, uang tersebut langsung dicatat di buku kas yang ada di kantor;-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu setiap nasabah yang sudah di setujui namanya tetap saya salurkan uang tersebut ;-----

2. Saksi NUR SELVIE TIHUWA Alias ANTI-----

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara penggelapan uang Koperasi Karya Marga I Likupang yang dilakukan oleh Terdakwa ;-----
- Bahwa setahu saksi Terdakwa bekerja di Koperasi Karya Marga I Likupang sebagai Petugas lapangan ;-----
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa karena saksi juga bekerja di Koperasi Karya Marga I Likupang sebagai kasir;-----
- Bahwa setahu saksi jumlah nasabah yang telah diajukan oleh Terdakwa untuk rencana pencairan sebanyak 71 (tujuh puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu)

orang ;-----

– Bahwa setahu saksi, Terdakwa beberapa kali mengajukan rencana pencairan untuk pinjaman ke nasabah dan setelah disetujui Terdakwa tidak memberikan uang pinjaman tersebut kepada nasabah bahkan ada beberapa pengajuan yang melebihi target yang disetujui oleh Manager ;-----

– Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak Koperasi mengalami kerugian sebesar Rp.27.934.000,- (dua puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah);-----

– Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak ada niat untuk mengembalikan uang yang telah dipakainya sebagai kerugian Koperasi;-----

– Bahwa setahu saksi, Terdakwa pernah membuat surat pernyataan yang isinya menerangkan kalau Terdakwa telah menggunakan uang tersebut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum ketahuan kalau Terdakwa menggunakan uang Koperasi, Terdakwa setiap hari menyetor ke kasir Koperasi;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan kalau ada yang salah yaitu tentang surat pernyataan yang Terdakwa buat itu karena dipaksa oleh Manager;-----

3. Saksi SINTJE NAYOAN-----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa menawarkan kepada saksi untuk mengambil simpan pinjam di Koperasi Karya Marga Likupang ;-----
- Bahwa seingat saksi, Terdakwa menawar pinjaman kepada saksi pada tanggal 17 April 2012 dengan pinjaman sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara pembayaran setiap hari menyetor kepada Terdakwa Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) selama 24 (dua puluh empat) hari;-----
- Bahwa tiap kali Terdakwa menyerahkan uang pinjaman kepada nasabah, tiap nasabah harus menandatangani di promise (kartu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti

pembayaran;-----

– Bahwa saksi telah melunasi pinjaman saksi sejak tanggal 18 Mei

2012;-----

– Bahwa kemudian pada tanggal 19 Juli 2012 ada petugas

Koperasi Karya Marga I Likupang yaitu ABDUL WAHRI IBRAHIM

yang datang menagih angsuran kepada saksi sambil

menunjukkan bukti promise yaitu bukti pencairan dan

pengangsuran tanggal 17 Juli 2012;-----

– Bahwa ternyata tandatangan yang tertera didalam surat promise

bukan tandatangan saksi;-----

– Bahwa saksi tidak pernah tahu kalau nama saksi dipakai untuk

orang lain dalam rangka peminjaman

uang;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut

Terdakwa mengatakan ada yang tidak benar yaitu saksi tahu

kalau tentang pinjaman yang kedua itu dengan memakai nama

saksi namun orang lain yang

menerima;-----

4. Saksi LANNA ROTINSULU-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa menawarkan kepada saksi untuk mengambil simpan pinjam di Koperasi Karya Marga Likupang ;-----
- Bahwa seingat saksi, Terdakwa menawar pinjaman kepada saksi pada tanggal 10 Mei 2012 dengan pinjaman sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara pembayaran setiap hari menyeter kepada Terdakwa Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) selama 24 (dua puluh empat) hari;-----
- Bahwa tiap kali Terdakwa menyerahkan uang pinjaman kepada nasabah, tiap nasabah harus menandatangani di promise (kartu bukti pembayaran;-----
- Bahwa saksi telah melunasi pinjaman saksi sejak tanggal 31 Mei 2012;-----
- Bahwa kemudian pada tanggal 20 Juli 2012 ada petugas Koperasi Karya Marga I Likupang yaitu ABDUL WAHRI IBRAHIM yang datang menagih angsuran kepada saksi sambil menunjukkan bukti promise yaitu bukti pencairan dan pengangsuran namun didalam promise tersebut tercantum atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama LANA TANGKILISAN Desa Batu, yang menurut Terdakwa yang dimaksudkan dengan nama itu adalah saksi;--

– Bahwa saksi tidak pernah melakukan peminjaman kedua, karena permintaan yang kedua tidak dicairkan Terdakwa dan Terdakwa tidak datang;-----

– Bahwa saksi tidak pernah menandatangani pinjaman kedua;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa mengatakan ada yang tidak benar yaitu pencairan kedua diterima oleh ibu kandung saksi namun atas nama saksi;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi a de charge/saksi meringankan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, keterangan mana diberikan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya , yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. Saksi MARDONIS HODIS-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak tahu apa yang diperbuat oleh Terdakwa hingga disidangkan;-----

– Bahwa setahu saksi, Terdakwa bekerja di Koperasi dan saksi pernah meminjam uang milik Koperasi dari Terdakwa dan masih ada sisa hutang yang belum dibayar;-----

– Bahwa saksilah yang meminjam uang kepada Terdakwa dan bukan Terdakwa yang menawarkan;-----

– Bahwa pinjaman yang saksi dapatkan sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan yang menandatangani promise pinjaman adalah istri saksi, dengan angsuran sebanyak 24 (dua puluh empat) kali dengan besar angsuran per hari Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

– Bahwa untuk pinjaman saksi tersebut baru diangsur 6 (enam) kali;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SANDRA SAMPELAN, sebesar Rp.480.000,- yang telah dicairkan tanggal 18 Juni 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
4. BENYA PANGALERANG, sebesar Rp.180.000,- yang telah dicairkan tanggal 28 Juni 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
5. YORI KELUNG, sebesar Rp.240.000,- yang telah dicairkan tanggal 25 Juni 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
6. MEGI PANGENDAHEN, sebesar Rp.240.000,- yang telah dicairkan tanggal 29 Mei 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
7. DONIS RUMAMPAK, sebesar Rp. 240.000,- yang telah dicairkan tanggal 02 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
8. ANITA MONIAGA sebesar Rp.360.000,- yang telah dicairkan tanggal 25 Juni 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. YANI PAPIA, sebesar Rp.360.000,- yang telah dicairkan tanggal 19 Juni 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
10. ALEX SUNDALANGI, sebesar Rp.240.000,- yang telah dicairkan tanggal 04 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
11. DHEY MONDONG, sebesar Rp.360.000,- yang telah dicairkan tanggal 19 Juni 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
12. LEDY PANGANDAHEN, sebesar Rp. 360.000,- yang telah dicairkan tanggal 29 Juni 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
13. NIA PANGERAPAN, sebesar Rp.240.000,- yang telah dicairkan tanggal 04 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
14. IDA LAWENDATU, sebesar Rp.240.000,- yang telah dicairkan tanggal 10 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. IDA PANGENDAHEN, sebesar Rp.120.000,- yang telah dicairkan tanggal 06 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
16. DORKAS TICOALLU, sebesar Rp.240.000,- yang telah dicairkan tanggal 14 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
17. PIPI OROH, sebesar Rp.240.000,- yang telah dicairkan tanggal 09 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
18. ALFIN KALATO, sebesar Rp.240.000,- yang telah dicairkan tanggal 09 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
19. FINCE SOMPIE, sebesar Rp.1.200.000,- yang telah dicairkan tanggal 10 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
20. OMA AGNES REFFIE, sebesar Rp.240.000,- yang telah dicairkan tanggal 02 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. OMA LINCE, sebesar Rp.240.000,- yang telah dicairkan tanggal
13 Juli 2012 dan telah diterima oleh
Terdakwa.-----
22. RERI SOMPIE, sebesar Rp.720.000,- yang telah dicairkan tanggal
06 Juli 2012 dan telah diterima oleh
Terdakwa.-----
23. FRIDA PUASA, sebesar Rp.480.000,- yang telah dicairkan tanggal
23 Juni 2012 dan telah diterima oleh
Terdakwa.-----
24. YANTI TANGKILISAN, sebesar Rp.360.000,- yang telah dicairkan
tanggal 10 Juni 2012 dan telah diterima oleh
Terdakwa.-----
25. SELVI TANGKILISAN, sebesar Rp.480.000,- yang telah dicairkan
tanggal 20 Juni 2012 dan telah diterima oleh
Terdakwa.-----
26. NEFFI JOSEPH, sebesar Rp.360.000,- yang telah dicairkan tanggal
20 Juni 2012 dan telah diterima oleh
Terdakwa.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. YUSTINE MIRA, sebesar Rp.480.000,- yang telah dicairkan tanggal 23 Juni 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
28. ANITA LUMI, sebesar Rp.480.000,- yang telah dicairkan tanggal 16 Mei 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
29. SUNCE KELUNG, sebesar Rp.480.000,- yang telah dicairkan tanggal 18 Juni 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
30. SON TAHULENDENG, sebesar Rp.240.000,- yang telah dicairkan tanggal 02 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
31. NAOMI SAMPELAN, sebesar Rp. 480.000,- yang telah dicairkan tanggal 25 Juni 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
32. LISBET SIBI, sebesar Rp.360.000,- yang telah dicairkan tanggal 21 Juni 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. ANNA SINGMON, sebesar Rp.600.000,- yang telah dicairkan tanggal 04 Juni 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
34. LIA SEMENDAP. Sebesar Rp. 480.000,- yang telah dicairkan tanggal 09 Juni 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
35. FEIBE SURAT, sebesar Rp.600.000,- yang telah dicairkan tanggal 13 Juni 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
36. FEBRI LINOGE, sebesar Rp.240.000,- yang telah dicairkan tanggal 12 Juni 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
37. POPI MAILANGKI, sebesar Rp.600.000,- yang telah dicairkan tanggal 12 Juni 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
38. DELLY KOAGOW, sebesar Rp.360.000,- yang telah dicairkan tanggal 02 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. YETTI TASILINE, sebesar Rp.360.000,- yang telah dicairkan tanggal 21 Mei 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----

40. MEIDY NELWAN, sebesar Rp.360.000,- yang telah dicairkan tanggal 02 Juni 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----

41. LIVI SAMPELAN, sebesar Rp.360.000,- yang telah dicairkan tanggal 02 Juni 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----

42. JEIN WEKU, sebesar Rp.360.000,- yang telah dicairkan tanggal 08 Juni 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----

43. OSKE SAMPELAN, sebesar Rp.480.000,- yang telah dicairkan tanggal 28 Mei 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----

44. SERLY RAFFIE, sebesar Rp.480.000,- yang telah dicairkan tanggal 28 Mei 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. WOK WALEWANGKE, sebesar Rp.240.000,- yang telah dicairkan tanggal 09 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
46. MEY ROFFIE, sebesar Rp.240.000,- yang telah dicairkan tanggal 02 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
47. ANDRES KODOAFIE, sebesar Rp.600.000,- yang telah dicairkan tanggal 11 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
48. MADE KOLIBU, sebesar Rp.720.000,- yang telah dicairkan tanggal 14 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
49. ICE MAKAHINDA, sebesar Rp.240.000,- yang telah dicairkan tanggal 04 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
50. EVA KOLIBU, sebesar Rp.360.000,- yang telah dicairkan tanggal 10 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. INA RADING, sebesar Rp.240.000,- yang telah dicairkan tanggal
21 Juli 2012 dan telah diterima oleh
Terdakwa.-----
52. EDI PARERA, sebesar Rp.240.000,- yang telah dicairkan tanggal
13 Juli 2012 dan telah diterima oleh
Terdakwa.-----
53. JOIS LUMEKE, sebesar Rp.360.000,- yang telah dicairkan tanggal
08 Juli 2012 dan telah diterima oleh
Terdakwa.-----
54. SANTI SURENTU, sebesar Rp.360.000,- yang telah dicairkan
tanggal 10 Juli 2012 dan telah diterima oleh
Terdakwa.-----
55. ADE MARTIN, sebesar Rp.180.000,- yang telah dicairkan tanggal
04 Juli 2012 dan telah diterima oleh
Terdakwa.-----
56. DITJE SUNDALANGI, sebesar Rp.600.000,- yang telah dicairkan
tanggal 04 Juni 2012 dan telah diterima oleh
Terdakwa.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. NONCE KARINGGI, sebesar Rp.360.000,- yang telah dicairkan tanggal 23 Juni 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
58. SYANE PANGAU, sebesar Rp.240.000,- yang telah dicairkan tanggal 17 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
59. STERI SIGARLAKI, sebesar Rp.240.000,- yang telah dicairkan tanggal 07 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
60. JOIN HARINDA, sebesar Rp.240.000,- yang telah dicairkan tanggal 05 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
61. HELLY ROTINYULU, sebesar Rp.240.000,- yang telah dicairkan tanggal 13 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
62. NELLA RASU, sebesar Rp.300.000,- yang telah dicairkan tanggal 10 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. WISYE WALANDA, sebesar Rp.1.200.000,- yang telah dicairkan tanggal 21 Juni 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
64. DENI KALALO, sebesar Rp.600.000,- yang telah dicairkan tanggal 29 Juni 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
65. FENCE SIGAK, sebesar Rp.240.000,- yang telah dicairkan tanggal 22 Mei 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
66. SYANE SUWAWA, sebesar Rp.480.000,- yang telah dicairkan tanggal 22 Mei 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
67. RONI PONANTOW, sebesar Rp.360.000,- yang telah dicairkan tanggal 06 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
68. OMA MAMENGKO, sebesar Rp.480.000,- yang telah dicairkan tanggal 16 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. ERCE KALALO, sebesar Rp.240.000,- yang telah dicairkan tanggal

14 Juni 2012 dan telah diterima oleh

Terdakwa.-----

70. REKI LENGKONG, sebesar Rp.720.000,- yang telah dicairkan

tanggal 31 Juli 2012 dan telah diterima oleh

Terdakwa.-----

71. LUSIANA PANGALILA, sebesar Rp.240.000,- yang telah dicairkan

tanggal 14 Juni 2012 dan telah diterima oleh

Terdakwa.-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

– Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa karena dituduh menggelapkan uang Koperasi Karya Marga I Likupang sebesar Rp.27.934.000,- (dua puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah);-----

– Bahwa Terdakwa bekerja di Koperasi Karya Marga I Likupang sejak Bulan Mei 2011 sampai dengan bulan Juli 2012;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Terdakwa yaitu sebagai petugas lapangan;-----

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku petugas lapangan yaitu mengurus rencana pencairan ke Koperasi, setelah disetujui, uang diserahkan oleh Terdakwa ke nasabah sekaligus nasabah menandatangani promise sebagai bukti penyaluran dan tagihan;-----

- Bahwa setiap harinya sebelum petugas lapangan bertugas terlebih dahulu mendengar arahan dari Manager;-----

- Bahwa proses untuk seseorang bisa mendapatkan pinjaman dari Koperasi yaitu peminjam baru mendaftar ke petugas lapangan dengan membawa foto copy KTP sedangkan peminjam lama cukup dengan melapor ke petugas lapangan, kemudian petugas lapangan memasukkan rencana pencairan ke Kantor yang dicatat dalam buku dan untuk peminjam baru diberikan pinjaman paling besar Rp. Rp.200.000,- sedangkan untuk nasabah lama sesuai dengan kemampuan;-----

- Bahwa jika permintaan melebihi uang tagihan yang ada pada petugas lapangan maka untuk mencukupinya petugas lapangan harus mengambil dari kasir dan jika tagihan lebih kecil dari uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tagihan yang ada pada petugas lapangan maka sisa uang itu dikembalikan kepada kasir;-----

– Bahwa selanjutnya petugas lapangan mengambil promise dari Kantor dengan jumlah sesuai jumlah nasabah yang meminjam kemudian membawa promise tersebut sebagai bukti penyaluran pinjaman dan tagihan ke nasabah kemudian petugas lapangan membawa promise tersebut ke Kantor untuk diteliti kembali oleh pimpinan;-----

– Bahwa sejak ada masalah Terdakwa tidak lagi bekerja di Koperasi Karya Marga I Likupang;-----

– Bahwa menurut Terdakwa uang sejumlah Rp.27.934.000,- (dua puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) adalah milik Koperasi yang sudah termasuk bunga;-----

– Bahwa semua jumlah uang yang Terdakwa terima dari Koperasi sudah disalurkan ke nasabah;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diantara sekian banyak penerima uang pinjaman tersebut sudah ada yang membayar / menyeter;-----
- Bahwa Terdakwa tidak merasa menggelapkan uang itu karena uang itu ada pada nasabah;-----
- Bahwa tentang surat pernyataan yang Terdakwa buat dan tandatangani adalah atas ancaman dari Manager;-----
- Bahwa Manager juga sering memberikan uang kepada Terdakwa;-----
- Bahwa menurut aturan di Koperasi, tidak dibenarkan pencairan diterima oleh orang lain yang bukan peminjam atau pengalihan kepada orang lain;-
- Bahwa setiap harinya Terdakwa diberikan uang oleh pihak Koperasi untuk disalurkan ke nasabah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);-----
- Bahwa setiap ada setoran dari nasabah, Terdakwa selalu setor ke Koperasi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa Terdakwa merasa bersalah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

– Bahwa benar Terdakwa adalah karyawan pada Koperasi Karya Marga I Likupang di Desa Likupang Dua Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara yang bekerja sejak tanggal 26 Mei 2011 sebagai petugas lapangan;-----

– Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku petugas lapangan yaitu mengurus rencana pencairan ke Koperasi, setelah disetujui, uang diserahkan oleh Terdakwa ke nasabah sekaligus nasabah menandatangani promise sebagai bukti penyaluran dan tagihan ;-----

– Bahwa ternyata Terdakwa ada membuat rencana pembayaran untuk 71 (tujuh puluh satu) orang nasabah dan telah disetujui dan dicairkan serta diterima oleh Terdakwa dengan nama-nama nasabah sebagaimana termuat dalam 71 (tujuh puluh satu) surat promise yang diajukan sebagai barang bukti di persidangan, namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut tidak disalurkan ke nasabah dan dipakai oleh

Terdakwa untuk kepentingan

pribadinya;-----

- Bahwa diantara 71 (tujuh puluh satu) nama yang tertera di promise 2 (dua) orang diantaranya yaitu SINTJE NAYOAN dan LANA ROTINSULU tidak pernah menerima pinjaman dari pihak Koperasi Karya Marga Likupang melalui Terdakwa namun tertulis nama mereka di surat promise dengan tandatangan yang tidak sesuai;-----

- Bahwa tidak dibenarkan memberikan uang pinjaman kepada orang lain yang namanya tidak tertera dalam surat promise atau mengalihkan pinjaman kepada orang lain;-----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut yang tidak menyalurkan uang pinjaman kepada nasabah yang sebenarnya pihak Koperasi Karya Marga I

Likupang mengalami kerugian sebesar Rp.27.934.000,- (dua puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah membuat surat perjanjian yang isinya menyatakan kalau benar Terdakwa telah menyelewengkan uang milik Koperasi Karya Marga dan siap untuk membayar uang sejumlah Rp.23.924.000,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah);-----
- Bahwa Ternyata Terdakwa tidak pernah mengganti uang Koperasi yang telah diselewengkannya;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dan belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ataukah tidak;-----

Menimbang, bahwa untuk dinyatakan seseorang terbukti bersalah maka haruslah terpenuhi seluruh unsur dari Pasal yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan

kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk campuran antara alternatif dan subsidairitas yaitu Kesatu Primeir sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 374 KUHP, Subsidair sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP Atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP;--

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang disusun Jaksa Penuntut Umum berbentuk campuran antara alternatif dan subsidairitas sehingga Majelis Hakim membaca sebagai bentuk alternatif sehingga Majelis Hakim bebas memilih dakwaan mana yang lebih sesuai pada perbuatan Terdakwa dan berdasarkan fakta dalam perkara ini Majelis Hakim memilih dakwaan Kesatu yaitu Primeir sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 374 KUHP, Subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 372 KUHP, dimana dalam mempertimbangkan dakwaan Kesatu terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang dakwaan Primair, sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Barang Siapa;-----
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;-----
3. Unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan tetapi disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :-----

1. Unsur Barang siapa;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah orang sebagai subjek hukum atau setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dikenai pertanggungjawaban atas setiap perbuatannya, in casu adalah YANTI RUMAMBI yang oleh Penuntut

umum diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pengakuan terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata benar terdakwa adalah orang yang bernama YANTI RUMAMBI ;-

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim, terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani dan hal itu terlihat dari kondisi fisiknya maupun psikisnya dimana terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan dengan baik, oleh karenanya ia terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barang siapa telah terpenuhi ;--

2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan kata “ dengan sengaja “ yaitu suatu sikap batin dari seseorang ketika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan sesuatu perbuatan, dimana sikap batin itu meliputi akan pengetahuan serta kehendak sehingga mendorong seseorang untuk melakukan suatu perbuatan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai istilah “melawan hukum” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “**wederrechtelijk**”, yang oleh Prof. Van HAMEL ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni **pertama**, “**in strijd met het recht**” (bertentangan dengan hukum), **kedua**, “**niet steunend op het recht**” (tidak berdasarkan hukum) atau “**zonder bevoegdheid**” (tanpa hak) ;-

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa bekerja sebagai pegawai pada Koperasi Karya Marga I Likupang di Desa Likupang Dua Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara sejak tanggal 26 Mei 2011 sebagai tenaga lapangan yang bertugas mengurus rencana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata sampai dengan waktu pengembalian, Terdakwa tidak menyetor lagi uang kepada pihak Koperasi dan setelah dicek oleh pihak Koperasi ke para nasabah ternyata mereka tidak mengajukan pinjaman lagi akan tetapi nama mereka dicantumkan oleh Terdakwa sebagai nasabah dengan ditandatangani oleh orang lain, diantaranya yaitu saksi SINTJE NAYOAN dan LANA ROTINSULU;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui kalau benar ia mencantumkan nama nasabah SINTJE NAYOAN dan LANA ROTINSULU akan tetapi orang lain yang menerimanya;-----

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang tidak menyalurkan uang kepada nasabah sesuai dengan nama-nama yang tertera di promise, maka pihak Koperasi mengalami kerugian karena uang milik koperasi yang telah diterima oleh Terdakwa tidak tersalur ;-----

Menimbang, bahwa ternyata setelah Terdakwa ditanyakan oleh pihak Koperasi, Terdakwa mengakui didalam surat pernyataannya kalau Terdakwa telah menyelewengkan uang Koperasi tersebut serta bersedia menggantinya akan tetapi sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa disidangkan, Terdakwa belum pernah menggantikan uang tersebut;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya kalau Terdakwa bekerja sebagai tenaga lapangan pada Koperasi Karya Marga I Likupang sejak tahun 2011 dan Terdakwa mengetahui benar apa yang menjadi tugasnya dan bagaimana persyaratan bagi para nasabah jika akan melakukan peminjaman uang namun Terdakwa telah memakai kesempatan dengan mencantumkan nama-nama nasabah yang sebenarnya bukan nasabah yang menerima uang pinjaman dengan alasan nama orang lain yang tercantum namun orang lain yang menerima dan Terdakwa tidak dapat membuktikan hal itu untuk selanjutnya dapat mengembalikan uang milik Koperasi tersebut kepada pihak Koperasi, sehingga dengan sendirinya uang yang telah diterima oleh Terdakwa dari pihak Koperasi yang adalah milik Koperasi telah berada dalam penguasaan Terdakwa atau dimiliki oleh Terdakwa dengan tanpa hak dan hal itu dilakukan Terdakwa dengan adanya suatu pengetahuan serta kehendak didalam dirinya;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan

orang

lain;-----

3. Unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan tetapi disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah bahwa barang milik orang lain/in casu uang milik Koperasi Karya Marga I Likupang dapat dikuasai oleh Terdakwa bukan karena suatu kejahatan tetapi disebabkan karena adanya hubungan kerja atau pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata Terdakwa dapat menguasai uang milik Koperasi Karya Marga I Likupang adalah karena Terdakwa bekerja sebagai seorang tenaga lapangan sejak tanggal 26 Mei 2011 pada Koperasi Karya Marga I Likupang dengan tugas mengurus rencana pencairan ke Koperasi yang jika disetujui oleh Manager maka uang diserahkan kepada Terdakwa untuk selanjutnya diserahkan oleh Terdakwa kepada nasabah sekaligus menandatangani promise sebagai bukti penyaluran dan tagihan dimana Terdakwa dibayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pekerjaan tersebut dengan upah sejumlah Rp.1.750.000,-

(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan tetapi disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal dakwaan kesatu Primeir sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 374 KUHP dan oleh karenanya terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan atau ditolak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Primeir telah terbukti maka terhadap dakwaan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

– Sifat dari perbuatan Terdakwa itu sendiri;-----

– Terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya;-----

Hal-hal yang meringankan :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari _____ pidana _____ yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :-----

1. LANA TANGKELISAN, pinjaman sebesar Rp.360.000,- yang telah dicairkan tanggal 31 Mei 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
2. SINCE NAYOAN,LANA TANGKILISAN, pinjaman sebesar Rp.360.000,- yang telah dicairkan tanggal 17 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
3. SANDRA SAMPELAN, sebesar Rp.480.000,- yang telah dicairkan tanggal 18 Juni 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
4. BENYA PANGALERANG, sebesar Rp.180.000,- yang telah dicairkan tanggal 28 Juni 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. YORI KELUNG, sebesar Rp.240.000,- yang telah dicairkan tanggal 25 Juni 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
6. MEGI PANGENDAHEN, sebesar Rp.240.000,- yang telah dicairkan tanggal 29 Mei 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
7. DONIS RUMAMPAK, sebesar Rp. 240.000,- yang telah dicairkan tanggal 02 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
8. ANITA MONIAGA sebesar Rp.360.000,- yang telah dicairkan tanggal 25 Juni 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
9. YANI PAPIA, sebesar Rp.360.000,- yang telah dicairkan tanggal 19 Juni 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
10. ALEX SUNDALANGI, sebesar Rp.240.000,- yang telah dicairkan tanggal 04 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. DHEY MONDONG, sebesar Rp.360.000,- yang telah dicairkan tanggal 19 Juni 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
12. LEDY PANGANDAHEN, sebesar Rp. 360.000,- yang telah dicairkan tanggal 29 Juni 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
13. NIA PANGERAPAN, sebesar Rp.240.000,- yang telah dicairkan tanggal 04 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
14. IDA LAWENDATU, sebesar Rp.240.000,- yang telah dicairkan tanggal 10 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
15. IDA PANGENDAHEN, sebesar Rp.120.000,- yang telah dicairkan tanggal 06 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
16. DORKAS TICOALLU, sebesar Rp.240.000,- yang telah dicairkan tanggal 14 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. PIPI OROH, sebesar Rp.240.000,- yang telah dicairkan tanggal 09 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
18. ALFIN KALATO, sebesar Rp.240.000,- yang telah dicairkan tanggal 09 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
19. FINCE SOMPIE, sebesar Rp.1.200.000,- yang telah dicairkan tanggal 10 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
20. OMA AGNES REFFIE, sebesar Rp.240.000,- yang telah dicairkan tanggal 02 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
21. OMA LINCE, sebesar Rp.240.000,- yang telah dicairkan tanggal 13 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
22. RERI SOMPIE, sebesar Rp.720.000,- yang telah dicairkan tanggal 06 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. FRIDA PUASA, sebesar Rp.480.000,- yang telah dicairkan tanggal 23 Juni 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
24. YANTI TANGKILISAN, sebesar Rp.360.000,- yang telah dicairkan tanggal 10 Juni 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
25. SELVI TANGKILISAN, sebesar Rp.480.000,- yang telah dicairkan tanggal 20 Juni 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
26. NEFFI JOSEPH, sebesar Rp.360.000,- yang telah dicairkan tanggal 20 Juni 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
27. YUSTINE MIRA, sebesar Rp.480.000,- yang telah dicairkan tanggal 23 Juni 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
28. ANITA LUMI, sebesar Rp.480.000,- yang telah dicairkan tanggal 16 Mei 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. SUNCE KELUNG, sebesar Rp.480.000,- yang telah dicairkan tanggal 18 Juni 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
30. SON TAHULENDENG, sebesar Rp.240.000,- yang telah dicairkan tanggal 02 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
31. NAOMI SAMPELAN, sebesar Rp. 480.000,- yang telah dicairkan tanggal 25 Juni 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
32. LISBET SIBI, sebesar Rp.360.000,- yang telah dicairkan tanggal 21 Juni 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
33. ANNA SINGMON, sebesar Rp.600.000,- yang telah dicairkan tanggal 04 Juni 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
34. LIA SEMENDAP, Sebesar Rp. 480.000,- yang telah dicairkan tanggal 09 Juni 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. FEIBE SURAT, sebesar Rp.600.000,- yang telah dicairkan tanggal 13 Juni 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
36. FEBRI LINOGE, sebesar Rp.240.000,- yang telah dicairkan tanggal 12 Juni 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
37. POPI MAILANGKI, sebesar Rp.600.000,- yang telah dicairkan tanggal 12 Juni 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
38. DELLY KOAGOW, sebesar Rp.360.000,- yang telah dicairkan tanggal 02 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
39. YETTI TASILINE, sebesar Rp.360.000,- yang telah dicairkan tanggal 21 Mei 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
40. MEIDY NELWAN, sebesar Rp.360.000,- yang telah dicairkan tanggal 02 Juni 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. LIVI SAMPELAN, sebesar Rp.360.000,- yang telah dicairkan tanggal 02 Juni 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
42. JEIN WEKU, sebesar Rp.360.000,- yang telah dicairkan tanggal 08 Juni 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
43. OSKE SAMPELAN, sebesar Rp.480.000,- yang telah dicairkan tanggal 28 Mei 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
44. SERLY RAFFIE, sebesar Rp.480.000,- yang telah dicairkan tanggal 28 Mei 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
45. WOK WALEWANGKE, sebesar Rp.240.000,- yang telah dicairkan tanggal 09 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
46. MEY ROFFIE, sebesar Rp.240.000,- yang telah dicairkan tanggal 02 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. ANDRES KODOAFIE, sebesar Rp.600.000,- yang telah dicairkan tanggal 11 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----

48. MADE KOLIBU, sebesar Rp.720.000,- yang telah dicairkan tanggal 14 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----

49. ICE MAKAHINDA, sebesar Rp.240.000,- yang telah dicairkan tanggal 04 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----

50. EVA KOLIBU, sebesar Rp.360.000,- yang telah dicairkan tanggal 10 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----

51. INA RADING, sebesar Rp.240.000,- yang telah dicairkan tanggal 21 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----

52. EDI PARERA, sebesar Rp.240.000,- yang telah dicairkan tanggal 13 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. JOIS LUMEKE, sebesar Rp.360.000,- yang telah dicairkan tanggal 08 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
54. SANTI SURENTU, sebesar Rp.360.000,- yang telah dicairkan tanggal 10 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
55. ADE MARTIN, sebesar Rp.180.000,- yang telah dicairkan tanggal 04 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
56. DITJE SUNDALANGI, sebesar Rp.600.000,- yang telah dicairkan tanggal 04 Juni 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
57. NONCE KARINGGI, sebesar Rp.360.000,- yang telah dicairkan tanggal 23 Juni 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
58. SYANE PANGAU, sebesar Rp.240.000,- yang telah dicairkan tanggal 17 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. STERI SIGARLAKI, sebesar Rp.240.000,- yang telah dicairkan tanggal 07 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
60. JOIN HARINDA, sebesar Rp.240.000,- yang telah dicairkan tanggal 05 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
61. HELLY ROTINYULU, sebesar Rp.240.000,- yang telah dicairkan tanggal 13 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
62. NELLA RASU, sebesar Rp.300.000,- yang telah dicairkan tanggal 10 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
63. WISYE WALANDA, sebesar Rp.1.200.000,- yang telah dicairkan tanggal 21 Juni 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
64. DENI KALALO, sebesar Rp.600.000,- yang telah dicairkan tanggal 29 Juni 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. FENCE SIGAK, sebesar Rp.240.000,- yang telah dicairkan tanggal 22 Mei 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
66. SYANE SUWAWA, sebesar Rp.480.000,- yang telah dicairkan tanggal 22 Mei 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
67. RONI PONANTOW, sebesar Rp.360.000,- yang telah dicairkan tanggal 06 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
68. OMA MAMENGKO, sebesar Rp.480.000,- yang telah dicairkan tanggal 16 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
69. ERCE KALALO, sebesar Rp.240.000,- yang telah dicairkan tanggal 14 Juni 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
70. REKI LENGKONG, sebesar Rp.720.000,- yang telah dicairkan tanggal 31 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. LUSIANA PANGALILA, sebesar Rp.240.000,- yang telah dicairkan tanggal 14 Juni 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa;-----

Dikembalikan kepada pihak Koperasi Karya marga I Likupang;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;-----

Mengingat, Pasal 374 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;---

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YANTI RUMAMBI Alias AMBI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan karena hubungan kerja";-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;-----

3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4. Memerintahkan Terdakwa ditahan;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa, 71 (tujuh puluh satu) surat promise atas nama :-----

1. LANA TANGKELISAN, pinjaman sebesar Rp.360.000,- yang telah dicairkan tanggal 31 Mei 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----

2. SINCE NAYOAN,LANA TANGKILISAN, pinjaman sebesar Rp.360.000,- yang telah dicairkan tanggal 17 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SANDRA SAMPELAN, sebesar Rp.480.000,- yang telah dicairkan tanggal 18 Juni 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.....
4. BENYA PANGALERANG, sebesar Rp.180.000,- yang telah dicairkan tanggal 28 Juni 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.....
5. YORI KELUNG, sebesar Rp.240.000,- yang telah dicairkan tanggal 25 Juni 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.....
6. MEGI PANGENDAHEN, sebesar Rp.240.000,- yang telah dicairkan tanggal 29 Mei 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.....
7. DONIS RUMAMPAK, sebesar Rp. 240.000,- yang telah dicairkan tanggal 02 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.....
8. ANITA MONIAGA sebesar Rp.360.000,- yang telah dicairkan tanggal 25 Juni 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. YANI PAPIA, sebesar Rp.360.000,- yang telah dicairkan tanggal

19 Juni 2012 dan telah diterima oleh

Terdakwa.....

10. ALEX SUNDALANGI, sebesar Rp.240.000,- yang telah

dicairkan tanggal 04 Juli 2012 dan telah diterima oleh

Terdakwa.....

11. DHEY MONDONG, sebesar Rp.360.000,- yang telah

dicairkan tanggal 19 Juni 2012 dan telah diterima oleh

Terdakwa.....

12. LEDY PANGANDAHEN, sebesar Rp. 360.000,- yang telah

dicairkan tanggal 29 Juni 2012 dan telah diterima oleh

Terdakwa.....

13. NIA PANGERAPAN, sebesar Rp.240.000,- yang telah

dicairkan tanggal 04 Juli 2012 dan telah diterima oleh

Terdakwa.....

14. IDA LAWENDATU, sebesar Rp.240.000,- yang telah

dicairkan tanggal 10 Juli 2012 dan telah diterima oleh

Terdakwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. IDA PANGENDAHEN, sebesar Rp.120.000,- yang telah dicairkan tanggal 06 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.....
16. DORKAS TICOALLU, sebesar Rp.240.000,- yang telah dicairkan tanggal 14 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.....
17. PIPI OROH, sebesar Rp.240.000,- yang telah dicairkan tanggal 09 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.....
18. ALFIN KALATO, sebesar Rp.240.000,- yang telah dicairkan tanggal 09 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.....
19. FINCE SOMPIE, sebesar Rp.1.200.000,- yang telah dicairkan tanggal 10 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.....
20. OMA AGNES REFFIE, sebesar Rp.240.000,- yang telah dicairkan tanggal 02 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. OMA LINCE, sebesar Rp.240.000,- yang telah dicairkan tanggal 13 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
22. RERI SOMPIE, sebesar Rp.720.000,- yang telah dicairkan tanggal 06 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
23. FRIDA PUASA, sebesar Rp.480.000,- yang telah dicairkan tanggal 23 Juni 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
24. YANTI TANGKILISAN, sebesar Rp.360.000,- yang telah dicairkan tanggal 10 Juni 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
25. SELVI TANGKILISAN, sebesar Rp.480.000,- yang telah dicairkan tanggal 20 Juni 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
26. NEFFI JOSEPH, sebesar Rp.360.000,- yang telah dicairkan tanggal 20 Juni 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. YUSTINE MIRA, sebesar Rp.480.000,- yang telah dicairkan tanggal 23 Juni 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----

28. ANITA LUMI, sebesar Rp.480.000,- yang telah dicairkan tanggal 16 Mei 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----

29. SUNCE KELUNG, sebesar Rp.480.000,- yang telah dicairkan tanggal 18 Juni 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----

30. SON TAHULENDENG, sebesar Rp.240.000,- yang telah dicairkan tanggal 02 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----

31. NAOMI SAMPELAN, sebesar Rp. 480.000,- yang telah dicairkan tanggal 25 Juni 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----

32. LISBET SIBI, sebesar Rp.360.000,- yang telah dicairkan tanggal 21 Juni 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. ANNA SINGMON, sebesar Rp.600.000,- yang telah dicairkan tanggal 04 Juni 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.....

34. LIA SEMENDAP. Sebesar Rp. 480.000,- yang telah dicairkan tanggal 09 Juni 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.....

35. FEIBE SURAT, sebesar Rp.600.000,- yang telah dicairkan tanggal 13 Juni 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.....

36. FEBRI LINOGE, sebesar Rp.240.000,- yang telah dicairkan tanggal 12 Juni 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.....

37. POPI MAILANGKI, sebesar Rp.600.000,- yang telah dicairkan tanggal 12 Juni 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.....

38. DELLY KOAGOW, sebesar Rp.360.000,- yang telah dicairkan tanggal 02 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. YETTI TASILINE, sebesar Rp.360.000,- yang telah dicairkan tanggal 21 Mei 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.....
40. MEIDY NELWAN, sebesar Rp.360.000,- yang telah dicairkan tanggal 02 Juni 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.....
41. LIVI SAMPELAN, sebesar Rp.360.000,- yang telah dicairkan tanggal 02 Juni 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.....
42. JEIN WEKU, sebesar Rp.360.000,- yang telah dicairkan tanggal 08 Juni 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.....
43. OSKE SAMPELAN, sebesar Rp.480.000,- yang telah dicairkan tanggal 28 Mei 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.....
44. SERLY RAFFIE, sebesar Rp.480.000,- yang telah dicairkan tanggal 28 Mei 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. WOK WALEWANGKE, sebesar Rp.240.000,- yang telah
dicairkan tanggal 09 Juli 2012 dan telah diterima oleh
Terdakwa.....

46. MEY ROFFIE, sebesar Rp.240.000,- yang telah dicairkan
tanggal 02 Juli 2012 dan telah diterima oleh
Terdakwa.....

47. ANDRES KODOAFIE, sebesar Rp.600.000,- yang telah
dicairkan tanggal 11 Juli 2012 dan telah diterima oleh
Terdakwa.....

48. MADE KOLIBU, sebesar Rp.720.000,- yang telah dicairkan
tanggal 14 Juli 2012 dan telah diterima oleh
Terdakwa.....

49. ICE MAKAHINDA, sebesar Rp.240.000,- yang telah dicairkan
tanggal 04 Juli 2012 dan telah diterima oleh
Terdakwa.....

50. EVA KOLIBU, sebesar Rp.360.000,- yang telah dicairkan
tanggal 10 Juli 2012 dan telah diterima oleh
Terdakwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. INA RADING, sebesar Rp.240.000,- yang telah dicairkan tanggal 21 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
52. EDI PARERA, sebesar Rp.240.000,- yang telah dicairkan tanggal 13 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
53. JOIS LUMEKE, sebesar Rp.360.000,- yang telah dicairkan tanggal 08 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
54. SANTI SURENTU, sebesar Rp.360.000,- yang telah dicairkan tanggal 10 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
55. ADE MARTIN, sebesar Rp.180.000,- yang telah dicairkan tanggal 04 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----
56. DITJE SUNDALANGI, sebesar Rp.600.000,- yang telah dicairkan tanggal 04 Juni 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. NONCE KARINGGI, sebesar Rp.360.000,- yang telah
dicairkan tanggal 23 Juni 2012 dan telah diterima oleh
Terdakwa.....

58. SYANE PANGAU, sebesar Rp.240.000,- yang telah dicairkan
tanggal 17 Juli 2012 dan telah diterima oleh
Terdakwa.....

59. STERI SIGARLAKI, sebesar Rp.240.000,- yang telah
dicairkan tanggal 07 Juli 2012 dan telah diterima oleh
Terdakwa.....

60. JOIN HARINDA, sebesar Rp.240.000,- yang telah dicairkan
tanggal 05 Juli 2012 dan telah diterima oleh
Terdakwa.....

61. HELLY ROTINYULU, sebesar Rp.240.000,- yang telah
dicairkan tanggal 13 Juli 2012 dan telah diterima oleh
Terdakwa.....

62. NELLA RASU, sebesar Rp.300.000,- yang telah dicairkan
tanggal 10 Juli 2012 dan telah diterima oleh
Terdakwa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. WISYE WALANDA, sebesar Rp.1.200.000,- yang telah
dicairkan tanggal 21 Juni 2012 dan telah diterima oleh
Terdakwa.-----

64. DENI KALALO, sebesar Rp.600.000,- yang telah dicairkan
tanggal 29 Juni 2012 dan telah diterima oleh
Terdakwa.-----

65. FENCE SIGAK, sebesar Rp.240.000,- yang telah dicairkan
tanggal 22 Mei 2012 dan telah diterima oleh
Terdakwa.-----

66. SYANE SUWAWA, sebesar Rp.480.000,- yang telah
dicairkan tanggal 22 Mei 2012 dan telah diterima oleh
Terdakwa.-----

67. RONI PONANTOW, sebesar Rp.360.000,- yang telah
dicairkan tanggal 06 Juli 2012 dan telah diterima oleh
Terdakwa.-----

68. OMA MAMENGKO, sebesar Rp.480.000,- yang telah
dicairkan tanggal 16 Juli 2012 dan telah diterima oleh
Terdakwa.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. ERCE KALALO, sebesar Rp.240.000,- yang telah dicairkan tanggal 14 Juni 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----

70. REKI LENGKONG, sebesar Rp.720.000,- yang telah dicairkan tanggal 31 Juli 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----

71. LUSIANA PANGALILA, sebesar Rp.240.000,- yang telah dicairkan tanggal 14 Juni 2012 dan telah diterima oleh Terdakwa.-----

Dikembalikan kepada Pihak Koperasi Karya Marga I Likupang;-----

5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah).-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada Hari Senin tanggal 18 MARET 2013 oleh Kami, ARNI MUFIDA THALIB, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, JULIANTI WATTIMURY, SH dan FARIDA PAKAYA, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Senin tanggal 25 MARET 2013 oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JANNE JU, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi,

dengan dihadiri oleh YOICE YULVICA CITRA, SH Jaksa Penuntut

Umum pada Kejaksaan Negeri Airmadidi dan terdakwa

didampingi oleh Penasihat Hukum
terdakwa;-----

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

JULIANTI WATTIMURY, SH

ARNI MUFIDA THALIB, SH

FARIDA PAKAYA, SH.MH

Panitera Pengganti

JANNE JU, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)